



# **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 655 /B.X/HK/2016**

## **TENTANG**

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA INSPEKTORAT  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016**

## **GUBERNUR LAMPUNG,**

**Membaca** : Surat Plt. Inspektur Provinsi Lampung Nomor 700/1780/ II.01/50.a/ 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2016

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/48/B.X/ HK/2016 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/627/B.X/HK/2016 tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Pada Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Inspektorat Provinsi Lampung;

c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/ Golongan dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.**

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/48/B.X/HK/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 November 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 18 - 11 - 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**M. RIDHO RICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 655 /B.X/HK/2016  
 TANGGAL : 18 November 2016

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
 PADA INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA SKPD	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KEGIATAN
1	2	3	4
1	Inspektorat Provinsi Lampung	1. SUBEKTIAN, S.STP., M.M. NIP. 19820626 200012 1 001 Penata Tingkat I/III d Kasubbag Adum dan Kepegawaian	BELANJA LANGSUNG 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11. Honorarium Non PNS 12. Penataan Barang Inventaris 13. Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD 14. Penyediaan/ Penataan Data Kepegawaian 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 18. Pendidikan dan Pelatihan Formal 19. Verifikasi Ijazah ASN 20. Pembinaan LHKPN dan HKASN 21. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa

NO	NAMA SKPD	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KEGIATAN
1	2	3	4
		<p>2. ELREKI HANES, S.H. NIP. 19681212 199203 1 007 Penata Tingkat I/III d Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan</p> <p>3. M. AKBAR SHOLEH, M.Si. NIP. 19800812 200312 1 006 Penata Tingkat I/III d Kasubbag Perencanaan</p> <p>4. Dra. PARINA, M.M. NIP. 19680628 199303 2 006 Pembina Tk. I/IV b Inspektur Pembantu Wilayah I</p> <p>5. ERNALIA, S.E., M.M. NIP. 19660318 199503 2 001 Pembina Tk. I/IV b Inspektur Pembantu Wilayah II</p>	<p>1. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan</p> <p>1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 3. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda 4. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif 5. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 6. Monitoring Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi 7. Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 8. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 9. Evaluasi LAKIP Kabupaten/Kota 10. RAKORWASDA TAHUN 2015 11. Monitoring Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPBR) 12. Pengukuhan dan Sosialisasi Auditor Intern Pemerintah (AAIP)</p> <p>1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala IRBAN I 2. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Pemeriksaan Reguler) IRBAN I</p> <p>1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala IRBAN II 2. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Pemeriksaan Reguler) IRBAN II</p>

NO	NAMA SKPD	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KEGIATAN
1	2	3	4
		<p>6. Dra. HIDAYATIKA, M.Si. NIP. 19680716 198909 2 002 Pembina Tk. I/IVb Inspektur Pembantu Wilayah III</p> <p>7. FAHRURRAZI, S.P., M.M. NIP. 19620201 198303 1 013 Pembina Tk. I/IVb Inspektur Pembantu Wilayah IV</p>	<p>1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala IRBAN III 2. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Pemeriksaan Reguler) IRBAN III</p> <p>1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala IRBAN IV 2. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Pemeriksaan Reguler) IRBAN IV</p>

GUBERNUR LAMPUNG,



M. KIDHO FIARDO